

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak,³⁴ oleh karena itu, penelitian hukum empiris pada penelitian ini disebut dengan penelitian hukum terapan. Eksistensi pemberlakuan atau implementasi tersebut diwujudkan dengan perbuatan hukum nyata dan dokumen hukum terkait dengan analisis hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Dharmatama Megah Finance Cabang Metro.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan yang menggambarkan secara lengkap, jelas, dan rinci tentang

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.134

bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, dan upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, peneliti terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Tipe pendekatan normatif terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonjudicial Case Study*,³⁵ yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu berdasarkan kontrak sampai berakhir tanpa terjadi konflik, jika terjadi konflik pihak-pihak menyelesaikan sendiri secara baik, patut, atau layak tanpa campur tangan Pengadilan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari PT. Dharmatama Megah Finance dengan melakukan wawancara dengan responden yang mengetahui tentang peristiwa hukum yang bersangkutan, yaitu Bapak Firdaus Kurniawan, S.E., selaku Kepala Cabang PT Dharmatama Megah Finance Cabang Metro dan Ibu Nurdes selaku *remedial officer*.

³⁵ *Ibid*, hlm.149

2. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditelusuri secara teliti.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
 4. Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Dharmatama Megah Finance.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu referensi literatur terkait yang diperoleh dari hasil studi pustaka berupa perundang-undangan yang berlaku, buku atau bahan bacaan berupa literatur, catatan-catatan kuliah, buku-buku ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan

Pengumpulan data primer dilakukan wawancara dengan responden yang mengetahui tentang peristiwa hukum yang bersangkutan. Responden terdiri dari dua orang yaitu, Bapak Firdaus Kurniawan, S.E. dan Ibu Nurdes. Wawancara dilakukan bebas terpimpin yaitu terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, namun dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dilakukan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, buku-buku literatur ilmu hukum, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Di samping studi pustaka, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa atau mengoreksi kelengkapan dan kebenaran data yang sudah terkumpul dan sudah sesuai (*relevan*) dengan permasalahan;

2. Klasifikasi data (*classification*) yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁶

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang bersifat kualitatif berupa rumusan kata yang ada pada perjanjian sehingga hasil analisis data dapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.

³⁶ *Ibid*, hlm.126